



## **WALIKOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH**

**PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM  
NOMOR 12 TAHUN 2010**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS AIR BERSIH PADA  
DINAS PU KOTA SUBULUSSALAM**

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA SUBULUSSALAM,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pemenuhan representatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat dipandang perlu membentuk Unit Pelaksanaan Teknis Air Bersih;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksanaan Teknis Air Bersih dimaksud, dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Air Bersih;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Minum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan air minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Memperhatikan : Qanun Kota Subulussalam Nomor 4 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Subulussalam.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS AIR BERSIH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SUBULUSSALAM

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Subulussalam
2. Kota Subulussalam adalah bagian dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam system dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Pemerintah Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Walikota adalah Walikota Subulussalam;
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Subulussalam;

6. Sekretaris Daerah adalah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Subulussalam;
7. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Subulussalam;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Subulussalam;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Subulussalam;
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Air Bersih Kota Subulussalam.

## BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Air Bersih Kota Subulussalam.

### Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Air Bersih merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah Dinas Pekerjaan Umum dan Bertanggungjawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

### Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Air Bersih menyelenggarakan tugas desentralisasi dibidang pelayanan Air Bersih yang diberikan Walikota melalui Kepala Dinas.

### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 4 tersebut diatas Unit Pelaksana Teknis Air Bersih mempunyai fungsi:

1. Perumusan Kebijakan Teknis sesuai lingkup tugas dengan persetujuan Kepala dinas.
2. Pemberian ijin dan pelaksana pelayanan umum Air Bersih.
3. Pembina Pelaksana tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

## BAB III STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIK AIR BERSIH

### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Air Bersih terdiri dari :
  - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis
  - b. Urusan Teknis
  - c. Urusan Umum
  - d. Cabang Unit Pelaksana Teknis
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Air Bersih sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

**BAB IV**  
**URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA**  
**TEKNIS AIR BERSIH**

**Pasal 7**

Kepala Unit Pelaksana Teknis melaksanakan tugas pokok sesuai kebijakan Walikota dengan berkoordinasi dengan Kepala Dinas dengan memperhatikan peraturan-peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 8**

Urusan Teknis dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan perencanaan teknis pendistribusian dan produksi air bersih kepada pelanggan.

**Pasal 9**

Dalam pelaksanaan Tugasnya Urusan Teknis mempunyai tugas :

- a) Membuat perencanaan penyambungan baru
- b) Mengawasi pelaksanaan kegiatan
- c) Membuat as Buildrawing
- d) Membuat pemasangan sambungan baru
- e) Melaksanakan pemutusan sambungan langganan yang menungrak pembayaran rekening air.
- f) Melaksanakan pendistribusian air pada pelanggan
- g) Melakukan kegiatan operasional instalasi produksi
- h) Melakukan perawatan atas semua instalasi produksi

**Pasal 10**

Urusan umum mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Umum, Administrasi, Keuangan dan Layanan kepada pelanggan.

**Pasal 11**

Dalam pelaksanaan Tugasnya Urusan Umum mempunyai fungsi:

- a) Menatausahakan semua surat keluar dan masuk
- b) Menatausahakan kepegawaian
- c) Menatausahakan pengadaan kebutuhan UPTD
- d) Menatausahakan pergudangan
- e) Membuat daftar inventaris kantor
- f) Melaksanakan penerimaan pembayaran atas semua transaksi
- g) Membuat jurnal semua transaksi
- h) Melaksanakan pencatatan atas rekening yang terkait dengan rekening yang terbayar
- i) Membaca neraca
- j) Mencatat semua permintaan sambungan baru
- k) Mencatat semua kegiatan yang berhubungan dengan data langganan
- l) Mencatat meteran pelanggan setiap bulan
- m) Menerbitkan rekening atas pemakaian air tiap bulan
- n) Membuat daftar untuk kegiatan pemasangan baru meter air tiap bulan.

#### Pasal 12

- (1) Cabang Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan dari Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada unit Pelaksana Teknis.
- (2) Pembentukan Cabang Unit Pelaksana Teknis berdasarkan kebutuhan.

### BAB V

#### PENGANGKATAN DALAM JABATAN

#### Pasal 13

Kepala Unit Pelaksana Teknis, Urusan Umum dan Urusan Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas dasar usulan dari Kepala Dinas.

### BAB VI

#### TATA KERJA

#### Pasal 14

Unit Pelaksanaan Teknis dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bertanggung jawab Kepada Waiikota melalui Kepala Dinas.

#### Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis, Urusan Umum dan Urusan Teknis wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap Kepala Subbag dalam pelaksanaan tugasnya wajib mengawasi bawahannya masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VI

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 16

Pembiayaan Unit Pelaksana Teknis bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah Kota Subulussalam dan sumber-sumber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### PENUTUP

#### Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangnya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

DITETAPKAN : SUBULUSSALAM  
PADA TANGGAL : 18 Februari 2010

WALIKOTA SUBULUSSALAM

dto

MERAH SAKTI

Diundangkan di Subulussalam  
Pada Tanggal 18 Februari 2010


SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUBULUSSALAM

dto

ANHARUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM NOMOR 12 TAHUN 2010

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Organisasi dan Hukum  
Setdako Subulussalam




SUPARDI, S.H

Nip. 19810103 201003 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM  
NOMOR : 12 TAHUN 2010  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SUSUNAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS AIR  
BERSIH PADA DINAS PEKERJAAN  
UMUM KOTA SUBULUSSALAM

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS AIR BERSIH  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SUBULUSSALAM




WALIKOTA SUBULUSSALAM

Ttd

MERAH SAKTI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Organisasi dan Hukum  
Setda Kota Subulussalam

  
SUPARDI, S.H

Nip. 19810103 201003 1 001